

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA LAYANAN PUBLIK PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan publik pengelolaan informasi pelayanan lingkungan Lembaga dokumentasi di Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan tim pelaksana kegiatan Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA LAYANAN PUBLIK PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU

Menetapkan Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengumpulkan data Informasi Publik pada masingmasing Unit Organisasi Eselon II;
- b. memperbarui Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
- melakukan pengelolaan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
- berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan d. (PPID) Dokumentasi dalam menyusun dan merencanakan pelaksanaan persiapan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- e. berkoordinasi dengan PPID dalam melaksanakan kegiatan persiapan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik;

- f. berkoordinasi dengan PPID dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan persiapan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik LKPP;
- g. berkoordinasi dengan PPID dalam melaksanakan evaluasi terhadap Informasi Publik yang telah dilakukan pengujian konsekuensi;
- memberikan pembaruan informasi kegiatan/berita di masing-masing Unit Organisasi Eselon II kepada Tim Hubungan Masyarakat LKPP secara berkala; dan
- bertindak sebagai penghubung jika ada permintaan informasi yang diterima oleh Tim Hubungan Masyarakat LKPP.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi LKPP melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT

Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 201 Tahun 2021 Tentang Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama;
- 2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum LKPP; dan
- 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

TENTANG TIM PELAKSANA LAYANAN

PUBLIK PENGELOLAAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA LAYANAN PUBLIK PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim		Nama/Jabatan
1	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Utama
2	Ketua	:	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
3	Anggota	•	1. Mukti Herlambang
			2. Makkiyah Farizqi
			3. Mexi Osmond Soyan
			4. Gunawan Syarifah Arif
			5. Imelda Liliana
			6. Budi Setyo Nugroho
			7. Ahmad Khairunnas
			8. Rinaldy Prihandoko
			9. Budi Bowo Laksono
			10. Andi Darmawan
			11. Lingga Sakti
			12. Mahendra Gilang Ramadhynara

Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan
	13. Adi Afrianto
	14. Candra Simon Septyan
	15. Fuady Satria
	16. Astri Widya Sartika
	17. Dipo Adi Negoro
	18. Nida Mufidah Anggraini
	19. Agung Ismail
	20. Jefry Seftian

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI